Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047

Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 220-224| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4752.125-131



KONSEP ANTI ECO-SLAPP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Nyoman Gede Aditya Jay Medhika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia jaymedhika@qmail.com, laksmiidewi29@qmail.com, putusuryani099@qmail.com

Abstrak

Terdapat beberapa kelemahan terhadap pengaturan konsep *Anti Eco-SLAPP* di Indonesia, yang dapat menghambat implementasi dari konsep *Anti Eco-SLAPP* serta menyebabkan perlindungan pada peran serta masyarakat tetap memiliki ruang untuk terjadinya kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan konsep anti *Eco-SLAPP* dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer dan Sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam data yang telah dianalisis menunjukan bahwa *Anti Eco SLAPP* telah diatur pada Pasal 66 UUPPLH, yang menegaskan tiap individu yang mengupayakan hak atas lingkungan hidup dengan baik dan sehat tak akan bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Dalam mengoperasionalisasikan Pasal 66 UU PPLH, maka diharapkan ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: syarat perlindungan dan siapa subjek yang dilindungi serta jenis tindakan *Eco-SLAPP* serta syarat untuk menentukan *Eco-SLAPP*.

Kata Kunci: Eco SLAPP, Keterlibatan masyarakat, Pasal 66 UUPPLH

Abstract

There are several weaknesses in the regulation of the Anti Eco-SLAPP concept in Indonesia, which can hinder the implementation of the Anti Eco-SLAPP concept and cause protection for community participation to still have room for criminalization. This study aims to describe the regulation of the anti-Eco-SLAPP concept in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This type of research is normative law. This study uses a statute approach by examining the laws and regulations. The data used in this study are primary and secondary data. Data analysis was carried out using qualitative analysis. The data that has been analyzed shows that Anti Eco SLAPP has been regulated in Article 66 of the UUPPLH, which emphasizes that every individual who strives for the right to a good and healthy environment cannot be prosecuted criminally or civilly. In operationalizing Article 66 of the PPLH Law, it is hoped that there are four things that must be considered, namely: the requirements for protection and who is the subject being protected as well as the type of Eco-SLAPP action and the requirements for determining Eco-SLAPP.

Keywords: Article 66 of the PPLH law, Eco-SLAPP, Public participations

I. PENDAHULUAN

Indonesia sedang aktif membangun infrastruktur sebagai negara berkembang sejak masa orde baru dengan sangat masif. Pembangunan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai komponen dari penunjang pembangunan. Pembangunan bukan cuma memberikan pengaruh positif (manfaat) untuk berlangsungnya kehidupan manusia maupun lingkungan hidup. Namun pada saat yang sama akan sekaligus turut memberi ancaman (dampak negatif yang berupa risiko) untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup (Soemarwoto, 1994).

Indonesia dalam proses membangun perekonomian tidak lepas dari masalah eksternalitas seperti merusak SDA dan lingkungan yang berakhir pada masalah sosial seperti sengketa publik. Pada saat SDA dan lingkungan telah mengalami penyusutan, maka eksistensi SDA dan lingkungan tersebut dapat melahirkan bumerang untuk pertumbuhan ekonomi dan bisa menciptakan sebuah konflik sosial yang berkepanjangan dan menyangkut berbagai lapisan masyarakat (Fauzi, 2010). Di lain sisi proses pembangunan serta kemajuan juga turut menyumbang permasalahan horizontal di dalam masyarakat.

Perbedaan pendapat sejumlah kelompok masyarakat turut menandakan bahwa tidak selalu pembangunan ditinjau dan dilihat sebagai sesuatu yang positif (Hikmah & Wartiningsih, 2019).

Hukum lingkungan Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan selama 40 tahun terakhir. Mayoritas perkembangan tersebut adalah tanggapan atas dampak hukum lingkungan internasional (Hardjasoemantr, 2022). Sejumlah *research* menunjukkan bahwasannya gaya pemerintahan yang demokratis bisa menambah kualitas lingkungan hidup dengan mewujudkan cara mengelola lingkungan yang baik. Penggantian hukum lingkungan tidak lepas pada *rule of law* yang merupakan salah satu unsur penting dari demokrasi (Santosa & Quina, 2014). Apabila kaitan antara demokrasi serta cara mengelola lingkungan yang baik diartikan dengan bertambahnya keterlibatan rakyat serta memperkuat akses terhadap keadilan dalam mengelola lingkungan hidup, maka meninjau lagi aktivitas penggantian hukum lingkungan di Indonesia bisa menjadi patokan untuk mendalami posisi komunitas rakyat dalam bentuk hukum lingkungan sekarang (Prayuginingsih, Santosa, & Arifin, 2011). UUPPLH menyatakan bahwa melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah salah satu pelaksanaan berlandaskan prinsip partisipatif. Hal ini berarti setiap anggota masyarakat diharapkan untuk memiliki peran aktif ketika mengambil keputusan serta perwujudan tata kelola lingkungan hidup, baik secara langsung atau tak langsung.

Hak agar memiliki peran serta untuk mengelola lingkungan hidup disebut dengan *participatory rights* yang tertuang dalam UUPPLH Pasal 65 ayat (3) s/d (6). Hak itu memberikan dampak pengakuan Negara dalam hak peran serta masyarakat tersebut. Mengacu pada pasal tersebut maka keterlibatan masyarakat bisa dilaksanakan yakni melalui pengajuan usul, saran dan keberatan maupun memberikan laporan atau aduan bagi pemegang jabatan yang memiliki wewenang, diprediksi pula dalam Pasal 70 UUPPLH untuk memberi hak untuk rakyat atau setiap individu; melaksanakan *controlling*, menyatakan saran pendapat, kemudian menyampaikan usul ataupun rasa berat hati serta menyampaikan aduan dan melaporkan informasi (Kahpi, 2016).

Landasan rumus konsep *protection law* di Indonesia yakni Pancasila yang merupakan ideologi serta falsafah negara. Rancangan perlindungan hukum bagi rakyat di Barat mengacu dari konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of The Law*". Melalui penggunaan konsep Barat menjadi konseptual berpikir mengacu dasar dari Pancasila prinsip perlindungan hukum di Indonesia yakni merupakan sebuah pilar perlindungan serta pengakuan pada harkat dan martabat manusia yang berlandaskan pada Pancasila (Hadjon, 1987).

Aturan tentang peran serta masyarakat untuk memperoleh *protection law* tercantum dalam UUPPLH Pasal 66 (Sembiring, 2014). Walaupun sudah diatur mengenai *protection law* terhadap keterlibatan rakyat tersebut namun pada realitanya terdapat berbagai keterlibatan rakyat yang disampaikan oleh sisi swasta terkait partisipasinya dalam membatalkan aktivitas maupun upaya pihak swasta dari pencemaran lingkungan untuk urgensi bisnis atau usaha perusahaan. Usaha atau cara hukum tersebut dijalani oleh sektor swasta itu dikenal dengan sebutan *SLAPP* yakni sebuah cara hukum yang dilalui kelompok swasta untuk mendiamkan peran serta masyarakat secara umum yang dinilai bisa mencegah keperluan publik. Sesudah UUPPLH diundangkan rasionalisasi tentang sistem atau kerangka *Anti-SLAPP* "tidak ada". Perihal tersebut ditingkatkan menggunakan sedikitnya referensi dalam negeri yang membahas konsep *Anti-SLAPP* yang tercantum pada Pasal 66 UUPPLH.

Konsep Pasal 66 UUPPLH yaitu disebut juga sebagai Anti SLAPP. Pada saat konsep SLAPP diumumkan perdana oleh George W. Pring & Penelope Canan sebagai penemu sistem tersebut mengelompokkan SLAPP pada sejumlah sektor yang terdiri dari: penyusunan perpajakan, real estate, environment dan lainnya. Kecuali SLAPP yang yang terdapat pada sektor lingkungan hidup Pring dan Canan memperkenalkan sebutan "Eco-SLAPP". Mengacu pada Pring dan Canan maka penelitian ini secara spesifik akan memaparkan SLAPP yang terjadi pada bidang lingkungan hidup dengan istilah yang digunakan adalah Eco-SLAPP. Walaupun pemaparan Pasal 66 UUPPLH dilakukan dengan progresif sudah memberi perlindungan supaya keterlibatan rakyat secara umum tak bisa diberi tuntutan pidana maupun diberi gugatan perdata akan tetapi masih ada sejumlah kelemahan pada sisi pembahasannya. Pembahasan Pasal 66 mempunyai perbedaan dengan konsep Anti-Eco-SLAPP yang diperkenalkan Pring dan Canan serta yang dikenal di negara lain. Perbedaan tersebut bisa

mengganggu pemaknaan dari Pasal 66 serta menyebabkan perlindungan pada keterlibatan rakyat secara umum tetap mempunyai ruang untuk terjadinya kriminalisasi (Sembiring, 2014).

WALHI sejak tahun 2014 memperoleh data sebanyak 173 orang yang perjuangkan HAM atas lingkungan ditangkap (dikriminalisasi) dimana tujuh dilecehkan dan dua orang meninggal dunia. Sementara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperoleh data sepanjang tahun 2014-2018 yakni ada sebanyak 940 petani dan pejuang agraria yang dikriminalisasi. Selanjutnya ELSAM memperoleh data sepanjang tahun 2019 yakni sejumlah 28 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban kekerasan. Kemudian info terbaru, yakni selama Januari hingga April 2020 terdapat korban kekerasan yang bertambah. ELSAM menemukan sebanyak 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat adat menjadi korban (Setiawan & Sitabuana, 2021). Selanjutnya data KontraS memperoleh sebanyak 28 peristiwa kekerasan terhadap Pembela HAM di sektor SDA dalam periode Desember 2019 hingga November 2020. Dari seluruh peristiwa yang tersebar pada 11 daerah ini 14 orang luka-luka 2 orang tewas dan 35 orang ditangkap dengan pola yang terus berulang yakni kejahatan pada warga terdampak konflik lahan/SDA serta penahanan pada masyarakat yang menjalankan aksi massa untuk memprotes sengketa.

Model ini memperlihatkan bahwa tidak ada aturan yang benar-benar bisa memberi perlindungan eksistensi peran serta masyarakat saat melindungi dan mengelola lingkungan yang baik, sebab aktivitas yang dilakukan diharapkan untuk berhadap-hadapan dengan penguasa yang lebih besar seperti perusahaan dan Pemerintah. Jumlah kasus *SLAPP* yang banyak dilaksanakan oleh pihak swasta pada keterlibatan rakyat umum dan tingginya resiko untuk penggerak lingkungan adalah satu contoh yang melatarbelakangi inputnya regulasi yang bersifat anti *strategic lawsuit against public participations* (*Anti-SLAPP*) pada UUPPLH khususnya pada pasal 66. Pernyataan ini turut membuktikan bahwa terdapat masalah pada rezim hukum lingkungan dalam melindungi setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan serta ruang hidupnya dari proyek pembangunan. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan penegak hukum di Indonesia terkait *SLAPP* jadi penyebab faktor mengapa *SLAPP* bisa tumbuh sebagai tren strategi hukum dalam melawan partisipasi publik oleh swasta. Akan tetapi dasar dari masalah *SLAPP* ini tidak hanya pada batas lemahnya pengetahuan serta pemahaman penegak hukum saja.

Aturan yang lemah terkait *protection law* pada para penggerak lingkungan itu merupakan sebab utama susahnya penegakkan konsep *Anti-SLAPP* di Indonesia. Kemudian tidak adanya pengertian secara resmi terhadap penjelasan Pasal 66 UUPPLH itu memiliki potensi yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan *Anti-SLAPP* di Indonesia. Tidak adanya aturan tentang arah jangkauan dan operasionalisasi *Anti-SLAPP* pada sistem acara pidana serta sistem acara perdata di Indonesia ini turut menjadi penyebab terhambatnya wujud konsep *Anti-SLAPP* di Indonesia. Melalui latar belakang *SLAPP* yang dilaksanakan oleh sektor swasta ini menyebabkan rakyat merasa terancam, dan terintimidasi serta pada akhirnya akan kalah saat menjalani proses hukum serta takut untuk ikut berperan aktif dalam memperjuangkan hak mereka di bidang lingkungan. Kondisi tersebut bisa memunculkan sebuah sifat skeptis pada setiap rakyat terhadap penegakan *environment law* dalam upaya memberikan perlindungan hak setiap individu untuk memperjuangkan *environment*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan konsep anti *Eco-SLAPP* dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif.

I. METODE PENELITIAN

Jenis metode *research* yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif (Efendi & Johny, 1981). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait khususnya yang bersangkut paut dengan permasalahan Konsep Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pendekatan kasus (*the case approach*) dilakukan dengan menelaah peristiwa yang berhubungan dengan isu yang dihadapi Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk pemahaman terhadap pandangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Adapun bahan

Vol. 3, No. 1, 2022

hukum yang digunakan yakni meliputi: Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum yang dikumpulkan dikelompokan berlandaskan bahan hukum primer, dengan bahan hukum sekunder sebagai penunjang. Dalam hal bahan hukum sekunder, dilakukan melalui pengumpulan bahan bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yakni melalui teknik studi dokumen terkait mengenai Konsep Anti Eco-Slapp dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengolahan serta analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan analisis kualitatif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anti Eco-SLAPP secara historis ada di Indonesia berupa pendapat dari organisasi lingkungan hidup ketika Rapat Dengar Pendapat Umum pembahasan Rancangan UU mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Alasan yang menyebabkan perlu adanya aturan Anti Eco-SLAPP: yakni yang pertama karena banyak adanya pembungkaman pada masyarakat yang berjuang untuk kepentingan lingkungan oleh pemerintah maupun sektor lain yang berwenang. Alasan kedua karena banyak adanya kejadian pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik pada rakyat yang memberikan laporan kasus lingkungan hidup pada pihak yang berwajib.

Interpretasi tentang sebuah konsep *Anti Eco-SLAPP* tersebut bisa jadi lebih bagus bila diartikan ke dalam undang-undang acara di Indonesia seperti yang sudah dilaksanakan pada sejumlah *country* seperti Filipina atau negara bagian Columbia Amerika Serikat. Filipina dalam *Rules of Procedures for Environmental Cases* yang sudah mengangkat konsep *Anti Eco-SLAPP* dalam hukum materiil dan juga dalam hukum formilnya. Rangkaian hukum acara seperti yang ada di Filipina itu bisa dibuat berkembang di Indonesia supaya dapat mengurangi tindakan kriminal pada masyarakat yang memperjuangkan haknya.

Anti Eco-SLAPP merupakan hal yang krusial sebab satu-satunya prosedur protection law pada masyarakat yang berpartisipasi dalam mengutarakan pendapat, keberatan atau ekspresinya pada sebuah masalah/kebijakan environment. Acuan tentang ketentuan Anti Eco-SLAPP ini disetujui oleh para perumus UUPPLH yang memiliki pendapat yakni hal yang ditentukan ini penting sebagai media untuk melindungi bagi keterlibatan masyarakat dalam melahirkan wujud environment yang sehat dan baik (Sembiring, 2014:188). Anti Eco-SLAPP merupakan mekanisme perlindungan dari tindakan Eco-SLAPP, sebagaimana telah diatur pada Pasal 66 UUPPLH. Pasal 66 UUPPLH menegaskan tiap individu yang berjuang untuk kewenangan atas environment yang sehat dan baik, tak akan bisa diberi tuntutan pidana maupun perdata. Pembahasan dari Pasal 66 UUPPLH menegaskan hal tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan pada korban maupun pelapor yang melalui cara hukum akibat mencemari atau merusak environment. Hal itu ditunjukkan untuk menghindari ada atau tidaknya balasan dari yang melaporkan melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan selalu memberi perhatian pada kemandirian peradilan.

Prasyarat guna memperoleh *protection law* terhadap peran serta rakyat adalah tak terpaku pada ketentuan dia harus berbadan hukum atau tidak, dikarenakan frasa yang yang digunakan dalam pasal 65 dan pasal 66 UUPPLH adalah "Setiap orang" yang mana menurut ketentuan umum UUPPLH yakni pasal 1 angka 32 mengatakan: "Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum", selama dalam proses penegakan hukum lingkungan dan memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, seseorang mendapatkan ancaman guna membungkam partisipasi publik maka sudah dapat diberikan *protection law* atas dirinya. Persyaratan untuk memperoleh *protection law* terhadap peran serta masyarakat berdasarkan UU PPLH adalah masing-masing individu, baik individual atau perorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang telah berpartisipasi dan berperan serta dalam proses penegakan hukum lingkungan dan memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui mekanisme hukum (Edorita, 2009). Adapun bentuk perbuatan yang bisa dikelompokan dalam *Eco-SLAPP* terbatas pada perbuatan melalui sistem hukum pidana serta perdata, serasi dengan interpretasi yang tercantum pada Pasal 66 UU PPLH. Sebagai kesimpulan, kriteria dari identifikasi kasus *Eco-SLAPP* harus menilai: terdapat keberatan atau

tidak, laporan, tuduhan dari rakyat atas efek kerusakan yang terjadi; keterlibatan masyarakat umum yang dilakukan oleh individu atau sejumlah kelompok masyarakat; terdapat dialog yang disampaikan pada pemerintah maupun pemegang jabatan yang memiliki wewenang; partisipasi publik tersebut terkait kepentingan publik, yaitu isu lingkungan hidup yang telah dijamin dalam hak asasi serta UU PPLH; serta *SLAPP* dilaksanakan tidak berlandaskan pedoman yang kuat dan memiliki kandungan motif politik atau motif ekonomi tersembunyi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka hal utama yang harus dilakukan adalah membentuk definisi resmi tentang *Eco-SLAPP* serta *Anti Eco-SLAPP*. Definisi resmi ini adalah hal penting yang menjadi pedoman dalam menangani permasalahan *Anti Eco-SLAPP* pada saat pelaksanaan sidang perdata atau pidana. Tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat KLHK) yang paling pas dalam membentuk definisi ini. Kemudian perlu ada sebuah penafsiran terkait Pasal 66 UU PPLH oleh KLHK, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penafsiran ini dapat mencontoh penafsiran Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SK KMA 36/2013. Pemerintah bisa membentuk sebuah aturan yang memuat regulasi mengenai *Anti Eco-SLAPP*, seperti yang tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) ataupun yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan (LHK) yang memaparkan aturan mengenai cara melaksanakan Pasal 66 UU PPLH.

2. Saran

Penjelasan sistem *Anti Eco-SLAPP* bisa menjadi lebih baik bila dipaparkan dalam hukum acara di Indonesia, pembaharuan hukum untuk sistem *Anti Eco-SLAPP* pada masa mendatang. Sistem *Anti Eco-SLAPP* juga harus difasilitasi dalam pembenahan hukum acara acara pidana serta hukum perdata. Penyusunan UU *Anti-SLAPP* memiliki manfaat untuk membuat aturan batasan serta jenis *SLAPP*, pengenalan penyampaian dan korban *SLAPP*, sistem perlindungan yang sebaiknya dibentuk sebagai tujuan *Anti-SLAPP*, sampai tata aturan hukum acara yang bisa dilaksanakan untuk menangani kasus *SLAPP*. Kemudian dalam batasan secara lebih luas, juga bisa dibuat dalam bentuk UU Partisipasi Publik agar bermanfaat untuk menguatkan materi keterlibatan publik dengan lebih holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Edorita, W. (2009). Peran Serta Masyarakat terhadap Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JURNAL ILMU HUKUM*, *4*(1), 118–132.

Efendi, I. J., & Johny. (1981). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Fauzi, A. (2010). Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan. *INOVATIF Jurnal Imu Hukum*, 2(3), 87–101.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hardjasoemantr, K. (2022). Hukum Tata Lingkungan. Yograkarta: Gajah Mada University Press.

Hikmah, M. N., & Wartiningsih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 176–184.

Kahpi, A. (2016). Jaminan konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2(2), 143–159.

Prayuginingsih, H., Santosa, T. H., & Arifin, S. (2011). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Buruh Wanita di Gudang Tembakau Tempu Reja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. *AGRITECH*, 13(1), 27–45.

Santosa, M. A., & Quina, M. (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *1*(1), 23–54.

Sembiring, R. (2014). Kriminalisasi atas Keterlibatan Rakyat: Menyisir Kemungkinan Terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *1*(1), 207–

218.

Soemarwoto, O. (1994). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Djambatan.